

Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau

Andi Ritonga¹, Salma², Bakhtiar³

Hukum keluarga/Syari'ah/Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia¹, Hukum Islam/Syari'ah/Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia² Perbandingan Madzhab/Syari'ah/Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia³
¹andi.ritonga@uinib.ac.id ²salma@uinib.ac.id ³bakhtiar@uinib.ac.id

Abstract

This article aims to analyze Minangkabau Islamic society which uses the traditional philosophy of Basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. This philosophy is a philosophy of life adhered to by the Minangkabau people. They make Islam the basis/guideline for behavior in social life in this region. This type of research is a (libraryresearch) grouped into normative doctrinal and social legal research by looking for the meaning of the Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) custom and its implementation in traditional events in Minangkabau. Information collected from various important sources is investigated subjectively, using in-depth thinking. The data source used in this research is a primary data source, namely a data source obtained from the first source. This type of data is collected directly by researchers to then process, analyze and draw conclusions and take reference sources in the form of books, journals and other sources that are considered relevant in this research. The findings in this study are that West Sumatra legal provisions have many interpretations, first, the adat basandi syarak, syara' with a combination of the Book of Allah which is intended for all communities in West Sumatra Province. Second, the basandi syara' custom, syara' based on the book of Allah which is intended for the Minangkabau people. The conclusion of this research is that in implementing the Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah custom in traditional events in the Minangkabau realm, it has been implemented well, provided that as long as it does not violate the Al-Qur'an and As-Sunnah, it can be done.

Keywords; Customary law, Indigenous philosophy, Meaning of custom.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang masyarakat Islam Minangkabau yang menggunakan filosofi adat Basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Filosofi ini merupakan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Mereka menjadikan Islam sebagai landasan/pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah ini. Jenis penelitian ini adalah Pustaka (library resach) dikelompokkan kedalam penelitian Hukum doktrinal dan sosial secara normatif dengan mencari, Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan Inpelementasinya dalam Acara Acara Adat Di Minangkabau. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber penting diseliki secara subyektif, menggunakan pemikiran mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama . jenis data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk kemudia di olah, dianalisis, dan dibuat kesimpulannya dan mengambil sumber rujukan berbentuk buku buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Temuan dalam kajian ini ketetapan Hukum Sumatera Barat mempunyai banyak penafsiran, pertama, adat basandi syarak, syara' dengan gabungan Kitabullah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, adat basandi syara', syara' berdasarkan kitab Allah yang diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini dalam mengimpelementasikan Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam acara adat di ranah minangkabau itu sudah terlaksana dengan baik, dengan ketentuan selama tidak menyalahi dalam Al Qur'an dan As-Sunnah maka hal itu boleh dilakukan.

Kata Kunci; Falsafah Adat, Hukum adat, Makna adat.

A. Pendahuluan

Budaya dan agama sangat penting dan berkontribusi pada kualitas suatu daerah. Nietzsche menggambarkan kebudayaan sebagai insting natural ke arah pemekaran diri secara optimal, yang berasal dari daya kehidupan sehari-hari serta dari imajinasi kreatif. Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh rangkaian gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Oleh karena itu, untuk mengetahui karakteristik suatu daerah, agama dan budaya masyarakat setempat dapat digunakan. Minangkabau adalah bagian dari keunikan alam Indonesia dengan budayanya yang unik dan banyak nilai filosofinya. Suku Minangkabau dekat dengan alam karena lokasinya yang agraris dengan gunung merapi dan gunung singgalang yang menjadi awal penyebaran mereka. Suku Minangkabau awalnya berasal dari daerah di Sumatera Barat. Minangkabau juga terkenal karena suka merantau, mengawasi atau mengembara di luar negerinya sendiri. Mereka menyebar ke negeri sembilan yang berdekatan. Bahkan Malaysia memiliki sebuah kerajaan yang memiliki adat paarpatih sendiri di Seremban. Malaysia dan menganut sistem matrinal seperti suku Minangkabau. (Januar 2017)

Agama dan adat adalah dua komponen utama Minangkabau, menurut Buya Hamka. Aspek agama mengalami regenerasi yang panjang dan terus-menerus. Ini dimulai dengan agama Budha yang dibawa oleh raja Adityawarman, bagian dari kerajaan Sriwijaya, yang berkembang ke wilayah minangkabau dan menetap sebagai maharaja. Pemahaman ini menjadi kepercayaan masyarakat minangkau. Adanya artefak sejarah, penemuan arkeologis, dan penemuan penemuan lainnya, serta penggunaan nama-nama daerah seperti Saruaso, Padang Bahalo, Pariangan, dan daerah lainnya, yang diketahui berasal dari penyebutan dalam tradisi Hindu, adalah buktinya. Menurut buya Mas'ud Abidin seorang Ulama terkemuka di Sumatera Barat Minangkabau Memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang sangat ideal. Minangkabau menetapkan bahwa landasan dan tatanan kehidupan masyarakat adalah nilai nilai norma norma adat dan agama islam yang menyeluruh dalam satu ungkapan yang bersembunyi "*adat bersandi syarak syarak bersandi kitabullah*" Adat dan syarak merupakan benteng kehidupan di dunia di akhirat istilah ini lahir dari sebuah peristiwa di bukit marapalam di daerah Batusangkar kabupatean tanah datar sekarang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada awal abad ke 19, dengan adanya suatu perundingan antara kaum adat dan kaum ulama di Minangkabau perundingan antara kaum adat sebuah konsensus yang dikenal dengan piagam *Sumpah Satie Bukit Marapalam*, kemudian diyakini masyarakat sebagai awal bersatunya nilai nilai, adat

didasari dengan nilai nilai islam yang sesuai dengan Al qur'an dan sunnah sekaligus menjadi konsep " Pandangan Dunia dan Pandangan Hidup (PDPH)" serta adat Minangkabau.(Darwis 2013)

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tulisan ini termasuk: Menurut Ikrar Abdi (Abdi, 2021), "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)", peran perempuan sebagai ibu (bundo kanduang) dalam keluarga yang bertanggung jawab dan membentuk karakter anaknya sangat penting, dan peran laki-laki sebagai suami (urang sumando) dalam mencari nafkah. Karena perubahan sosial, peran mamak menjadi kurang dominan terhadap anak kemenakannya, dan gaya asuh yang berbeda digunakan oleh masyarakat Minangkabau kontemporer berdampak pada pembentukan keluarga sakinah. Menurut Asmaniar (2018), "Perkawinan Adat Minangkabau" menggambarkan berbagai jenis perkawinan yang ada di masyarakat Minangkabau. Ini termasuk perkawinan ideal, perkawinan antara keluarga dekat, termasuk perkawinan pantang, dan perkawinan yang tidak dapat dilakukan, seperti anak seibu atau seayah. Abdurrahman dan Elfia (Elfia, 2020) "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat di Kenagarian Guguk Malalo Perspektif 'Urf dan Maqashid Syari'ah" dalam kesimpulannya bahwa keunikan aturan larangan perkawinan beda suku dalam nagari Guguk Malalo merupakan 'Urf Shahih dan sanksi yang ditetapkan juga tidak bertentangan dengan Syarak karena larangan tersebut berdasarkan kesepakatan sejak lama yang tidak bermakna haram. Ria Febria dkk (Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang, 2022)"Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Minangkabau" dengan hasil penelitiannya yaitu adanya sanksi dibuang sepanjang adat dan membayar denda adat apabila terjadi perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau, hal ini telah menjadi kesepakatan bersama para penghulu adat. Miftahur Rahmi et al (Miftahur Rahmi et al., 2022) dalam "Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" bahwa Larangan perkawinan sesama suku merupakan pengaturan masyarakat Minangkabau. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada larangan nikah sesuku, namun dalam aturan adat Nagari Bungo Tanjung melarang hubungan sedarah.

Zelfeni Wimra (Wimra, 2017) "Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" Sekedar mencari jawaban Syarak mana saja yang menjadilandas adat Minangkabau, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun standar Syarak itu sendiri. Pedoman pokok Syarak adalah pencapaian kemaslahatan dan penghindaran mudharat bagi hakikat keberadaan manusia. Sedangkan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian sebelumnya adalah penulis khusus mengeksplorasi implementasi ABS-SBK dalam hukum perkawinan di Minangkabau. (Wimra 2017)

Dari beberapa argument yang diuraikan di atas itu membejelaskan bentuk acara yang telah diselenggarakan di ranah Minang kabau. Maka pembahasan yang perlu dijawab dalam penelitian ini dan menjadi titik fokus peneliti dalam pembahasan ini yaitu makna dari sebuah kalimat yang disebut falsafah adat minangkabau “*adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*” dan implementasinya dalam acara adat di Minangkabau. Urgensi penelitian ini adalah mengklarifikasi bahwa falsafah ABS-SBK tidak hanya sebuah slogan pemersatu kaum adat dan Syarak saja tetapi ketika membahas Minangkabau sulit untuk dipisahkan dengan Islam, khususnya dalam acara adat yang ada di ranah minangkabau tentu secara prinsip seutuhnya menerapkan ajaran Islam dan pada acara seremonialnya dilengkapi dengan aturan adat yang merupakan kearifan lokal serta tidak melanggar ketentuan agama. Oleh sebab itu dalam pembahasan ini hanya menggali mengenai ketentuan Adad Basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pustaka (*library resach*) dikelompokkan kedalam penelitian Hukum doktrinal dan sosial secara normatif dengan mencari, Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan Inpelementasinya dalam Acara Acara Adat Di Minangkabau. Dengan menggunakan tekni documenter (Dokumentasi) yakni menggali Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber penting diseliki baik dari datuak (orang terkemuka) dari suatu daerah secara subyektif, menggunakan pemikiran mendalam. Kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ABS-SBK dalam acara adat yang ada di Ranah Minangkabau. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk buku buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Adat Minangkabau

Ada tiga pendapat populer di kalangan ilmuwan dan masyarakat umum tentang asal muasal penamaan Minangkabau, menurut rangkuman Muhammad Taufiq dari berbagai sumber. Pertama, Minangkabau berasal dari kata "manang kabau", yang berarti "kerbau menang". Didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut turun temurun yang menunjukkan kemampuan orang Minang untuk mengalahkan kerbau besar kerajaan Jawa dalam pertarungan. Kedua,

hipotesis ini mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari Pinang Khabu, yang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata "tanah asal". Ketiga, hipotesis ini mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari Minangakamwan atau Minangkamba, yang berarti "sungai kembar", yang merujuk pada dua sungai Kampar, yang Pada prasasti Kedukan Bukit, disebutkan bahwa Dapunta Hyang, pendiri Kerajaan Sriwijaya, bermigrasi dari hulu sungai Kampar (Minangakamwan), tepatnya di wilayah Lima puluh kota sekarang.(Asrinaldi and Yoserizal 2020)

Adat yang paling umum dikenal oleh masyarakat adalah kebiasaan; ini juga dapat disebut sebagai hukum adat (Adat Recht), yang berarti Hukum Adat atau Hukum Kebiasaan. "Hukum Adat" digunakan Menurut buku Bewa Ragawino "Pengantar dan Asas Hukum Adat di Indonesia", Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje pertama kali mempopulerkan hukum adat dalam bukunya "De Acheers" (Orang-orang Aceh), dan kemudian Prof. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya "Het Adat Recht van Nederland". Menjelang akhir tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakan istilah ini secara resmi dalam peraturan Belanda.(Albert et al. 2022)

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Adat, maka perlu dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai pentingnya Hukum Adat sebagai berikut: Pertama, Hukum Adat Prof. Mr B. Terhaar Bzn adalah segala peraturan yang dihasilkan dari keputusan para pemuka adat dan diterapkan. secara alami di masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori "Keputusan", dan maksud sebenarnya adalah untuk melihat apakah suatu adat sudah menjadi Hukum Adat, penting untuk melihat disposisi pemimpin daerah yang sah terhadap masyarakat yang mengabaikan Hukum Adat. Dalam hal para ahli memberikan hukuman kepada pelanggarnya, adat istiadat tersebut sudah menjadi aturan baku. Kedua, Prof. Mr Cornelis van Vollen Hoven: Hukum Adat adalah asas-asas umum yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati dan tidak dicatat. Dr Sukanto, S.H. Hukum Adat merupakan suatu kompleks adat istiadat yang pada umumnya tidak tertulis di atas kertas, tidak sistematis dan bersifat memaksa, mempunyai legalisasi sehingga mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya. Tuan J.H.P. Bellefroit: Peraturan baku sebagai aturan hidup yang meskipun tidak dinyatakan oleh para ahli, namun tetap diperhatikan dan ditaati oleh individu dengan keyakinan bahwa pedoman tersebut bertindak sebagai peraturan.(Yunus 2013)

Ketiga, Prof. Djodigoeno, S.H. mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak didasarkan pada undang-undang. Prof. Dr. Hazairin: Hukum Adat adalah kesepakatan masyarakat yang berisi tata kesusilaan, terutama aturan kehormatan yang telah diakui secara

umum. Hukum adat berasal dari rasa keadilan individu yang secara konsisten menciptakan dan mengingat pedoman perilaku manusia untuk kehidupan sehari-hari yang teratur di depan umum. Pedoman-pedoman ini sebagian besar tidak tertulis, dan dipatuhi dan dianggap oleh individu karena memiliki hasil yang sah (sanksi). Keempat, Prof. Dr. Soepomo, S.H. mengatakan bahwa hukum adat adalah peraturan yang tidak tertulis dalam pedoman yang tidak tertulis, termasuk pedoman hidup yang dipatuhi dan dijunjung tinggi, meskipun tidak ditetapkan oleh para ahli oleh orang-orang karena yakin bahwa pedoman itu mempunyai kekuatan untuk mengatur. (Bakti Setiawan and Oktarina 2023)

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat Terhaar dan Hazairin menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang dibentuk oleh keputusan kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, yang merupakan endapan dan kumpulan kaidah kesusilaan yang diakui secara umum dalam masyarakat. (Nelmaya 2018)

Dalam buku Prof. Soepomo, SH, "Bagian-bagian tentang Hukum Adat", yang dikutip Lies Sugondo, ia menunjukkan bahwa masyarakat di Aceh Timur, Sumatera, Bangka dan Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Madura, Bali, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Ambon. Masyarakat ini didasarkan pada iklim setempat dan tidak memerlukan ikatan genealogis. Selain itu, ada tatanan sosial yang didasarkan pada dua faktor, yaitu keturunan dan iklim teritorial. Di dalam tatanan ini, setiap individu harus memenuhi dua persyaratan: menjadi anggota dari satu unit genealogis dan tinggal di wilayah persekutuan hukum. (Chaniago 2021)

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minang, ada ungkapan, "*Sawah diagiah bapamatang, ladang diagiah bamintalah, nak jaleh babedo tapuang jo sadah, nak babikeh minyak jo aia, nak balain kundua jo labu*". Artinya, sawah harus diberi pematang atau pembatas, dan ladang harus diberi batas untuk membedakan tepung dengan kapur sirih, dan untuk membedakan labu untuk kolak dan labu untuk sayur. Struktur adat Minangkabau mengatur semua aspek kehidupan, bahkan yang paling kecil, seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. (Kosasih 2013)

Dalam kaitannya dengan Islam, pola adat Minangkabau unik. Tidak ada pertentangan antara adat dan agama, menurut falsafah hidup nenek moyang Minangkabau. Agama dan adat berkembang selaras dan berjalan seiring tanpa konflik. karena adat, sebagai organisasi kebudayaan utama masyarakat, seimbang dan selaras dengan agama. Frase, "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah," menunjukkan dengan jelas hubungan antara adat dan agama. Adat mangato memakainya. Camin yang tidak kabua, palito yang tidak padam. Dua orang Datuak (Penghulu) memimpin adat Minangkabau, masing-masing memerintah dan

mengayomi sukunya. Datuak Katumanggungan bertanggung jawab atas Suku Kota Piliang, sedangkan Datuak Parpatiah Nan Sabatang bertanggung jawab atas Bodi Chaniago. Kemudian berkembang menjadi empat suku asal: Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago yang sering. Seiring dengan berkembang biaknya anak keturunan dari masing-masing suku asal, maka berkembang dan bercabanglah menjadi lebih kurang 40 pecahan suku yang tersebar dalam wilayah adat masing-masing daerah di Sumatera Barat.(Khairani, n.d.)

Adat Minangkabau adalah filosofi hidup yang dibudayakan dalam bentuk aturan tata kehidupan sosial yang dibangun secara alami berdasarkan persetujuan turun temurun. Dalam studinya yang berjudul "Kategori adat dalam Budaya Melayu Nusantara", Amri Marzali mengatakan bahwa ada empat kategori adat Minangkabau berdasarkan cara mereka dikelompokkan. Kategori-kategori ini disebut sebagai adat nan sabana adat (adat yang sebenarnya), adat nan diadatkan (adat yang diadatkan), adat nan teradat (adat yang teradat), dan adat istiadat. Berikut adalah penjelasan tentang maksud dari masing-masing kategori adat: 1) adat nan sabana adat adalah hukum alam yang si dua tokoh pencipta adat Minangkabau Dt. Parpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan. Disusun berdasarkan mufakat dan mufakat tersebut berlandaskan alur dan patut (fleksibel menyesuaikan dengan kondisi). 3) adat nan teradat adalah sesuatu yang telah dibiasakan, terjadi dengan sendirinya tidak harus dimufakati terlebih dahulu. Adat yang teradat tidak selalu seragam di seluruh Minangkabau wujudnya adalah tata cara hidup yang berbeda pada tiap nagari dan luhak serta jorong dan korong. 4) adat istiadat ialah peraturan berisi pedoman hidup diseluruh Minangkabau secara turun temurun sebagaimana ungkapan waris dijawek pusako ditolong.(Rahmadani and Hasrul 2021)

Adat istiadat Islam Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran Syarak. dermawan untuk semua tujuan, premis Syarak ini menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat Minangkabau yang tidak menganut agama Islam. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau sulit untuk membedakan antara adat dan Islam. Perspektif sosial Adat Minangkabau dijamin oleh busur yang memiliki kekuatan regulasi dan naungan ini, yang diwakili dalam unit sosial integratif yang tunggal. Sangat jelas bahwa struktur keluarga Minangkabau dibentuk oleh tiga kekuatan yang dikenal sebagai "Tungku Tigo Sajaringan", yang terdiri dari ninik mamak, cadiak pandai, dan alim ulama. Mereka adalah simbol dan hasil dari sistem Islam yang diakui karena cara mereka berpikir sebagai bagian dari Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.(Puspita 2023)

2. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Adat basandi Syarak, juga dikenal sebagai Syarak basandi Kitabullah, adalah statemen dasar falsafah adat orang Minangkabau yang berasal dari hubungan antara adat dan Islam. Tradisi masyarakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti hukum adat, kata "adat" biasanya digunakan untuk membedakan siapa yang memiliki sanksi dan siapa yang tidak memiliki sanksi. (Yuhaldi 2022) Basandi berasal dari kata "bersendikan" atau menjadi dasar sehingga menjadi kokoh. Adat Basandi Syarak, atau Syarak Basandi Kitabullah, berarti adat Minangkabau bersendikan syari'at Islam dan syari'at Islam bersendikan Kitabullah, karena Kitabullah berarti Al-Quran, dan Sunnah berarti penjelasan Al-Quran. "Ndak lapuak dek hujan dan ndak lakang dek paneh, dialiah ndak akan layu dan dicabuik ndak akan mati" adalah pepatah lain dari Syarak mangato adat mamakai (Dahlan, 1996). "Adat basandi alua, alua basandi patuik, dan mungkin" adalah falsafah yang populer sebelum munculnya falsafah ini. Jalan yang benar terentang dan terbentang harus layak, bijaksana, pantas, dan selaras. Menunjukkan perkiraan keadaan, pertimbangan (rasa dan daya) fikir atau Nalar. (Yohanis 2020)

Secara historis, tidak ada dokumen yang menunjukkan waktu, tempat, dan orang yang mencetuskan piagam sumpah satie di Bukik Marapalam. Masyarakat tetap percaya bahwa piagam sumpah satie Bukik Marapalam, atau lebih dikenal sebagai sumpah satie Bukik Marapalam, disetujui oleh para ulama dan pemuka adat di puncak bukit pada masa perkembangan Islam di Minangkabau. Konsensus itu didasarkan pada fakta bahwa masyarakatnya egaliter. Dianggap sebagai adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, atau ABS-SBK, yang berarti adat bersendi agama Islam, Islam bersendi Al Quran. Namun, ada beberapa versi yang mengatakan bahwa persetujuan awal antara kaum adat dan ulama disebut sebagai "adaik basandi syarak, syarak basandi adaik" (adat bersendi agama Islam, Islam bersendi adat). Tidak adanya tulisan Belanda mengundang munculnya beragam versi sejumlah peneliti, pemerhati agama dan adat di Minang. dan ketidak pastian peristiwa itu. (Asrinaldi 2019)

Pengembangan filsafat adat ini membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama, dan itu menghasilkan banyak perselisihan antara pemuka adat dan pemuka agama Islam. Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadapi praktik jahiliyah di awal Islam. Ada adat yang dikukuhkan oleh Islam dan ada yang harus ditinggalkan. Adat yang harus ditinggalkan adalah adat yang bertentangan dengan agama Islam, sedangkan adat yang dikukuhkan adalah adat yang sesuai dengan agama Islam. Ketika Islam tiba di Minangkabau

kira-kira pada abad ke-13, Islam menggabungkan adat Minangkabau dengan pengaruh agama Hindu dan Budha yang telah datang dan berkembang di sana sebelumnya. Akidah, keyakinan, dan syari'at Islam membentuk tatanan duniawi dan ukhrawi. Pada saat itu Minangkabau juga telah berkembang aturan yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan, sementara dalam bidang keyakinan adat Minangkabau tidak merumuskannya seperti agama Islam, tetapi memandang ke alam nyata, sehingga ada salah satu pepatahnya mengatakan "alam takambang jadi guru"

Nenek moyang orang Minangkabau, Dt. Parpatiah nan Sabatang dan Dt. Katamanggungan, adalah orang pertama yang menggunakan alam takambang sebagai sumber pengetahuan untuk membangun tata masyarakat dalam hal kedudukan individu, kedudukan masyarakat, dan ekonomi. Mereka adalah orang pertama yang menggunakan pepatah "alam takambang jadi guru". Selain itu, struktur masyarakat, tujuan masyarakat, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut dapat diidentifikasi dari ketentuan alam. Sebagai contoh, ungkapan tradisional (pepatah dan petitih) menggunakan sifat alam untuk mendefinisikan kata mufakat dengan menggunakan simbol air:

Bulek aia ka pambuluah,

Bulek kato ka mufakat,

Bulek baru digolekkan,

Tipih baru dilayangkan.

bulat air dengan pembuluh,

bulat kata dengan mufakat,

bulat baru digolekkan,

tipis baru dilayangkan). (Hakimi Dt.Rajo Penghulu, 1984)

Menurut filosofi Minangkabau, "*Bulek Aia Dek Pambuluah, Bulek Kato Dek Mupakaik, Nan Bulek Samo Kito Golongkan, Nan Picak atau tipih Samo Kito Layyangan*", kesepakatan sebenarnya dibuat melalui perundingan. Selain itu, berdasarkan pepatah Minang petitih, kita dapat mengartikan bahwa masyarakat Minang pada dasarnya bersosialisasi sebagai pergaulan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, di mana segala masalah diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat; bahwa masyarakat Minang mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan berkepala dingin demi keuntungan bersama para pihak; dan bahwa masyarakat Minang mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan berkepala dingin. karena adagium petitih merupakan asas hukum perjanjian dalam hukum perdata masyarakat

adat Munangkabau, di mana perjanjian hanya dibuat melalui perundingan para pihak. (Agustian 2013)

Masyarakat Minang dahulu mengetahui bahwa Allah SWT mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Allah SWT juga menetapkan hukum-hukum yang berlaku untuk seluruh alam, dengan hukum-hukum ini saling bergantung dan mendukung satu sama lain. Dengan membaca tentang peristiwa alam, para pendahulu masyarakat Minangkabau memahami hal ini. Allah SWT telah menetapkan perumpamaan untuk setiap peristiwa di alam sebagai pelajaran dan petunjuk bagi para khalifahnyanya di dunia ini, yaitu manusia, untuk mempertimbangkannya dan menggunakannya sebagai pedoman dalam kehidupan setiap orang. dalam interaksi dengan orang lain. Misalnya, jika ada banyak partikel air yang tidak dapat ditampung dalam suatu wadah, setiap partikel air tidak akan terkumpul menjadi bentuk yang dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh makhluk Tuhan. Nah pasal-pasal tersebut juga diibaratkan banyaknya atau beragamnya pendapat atau kepentingan masing-masing pihak yang hanya dapat disatukan dalam suatu wadah yang disebut dengan musyawarah, dimana masing-masing kepentingan tersebut selalu dapat dirundingkan bersama-sama untuk mencapai suatu kesatuan bentuk kesepakatan bagi para pihak. (Kurniawan et al. 2023)

3. Implementasi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah dalam Acara Adat diminangkabau

Penerepan Adat Basandi syarak dan syarak Basandi Kitabullah selalu dituangkan dalam acara acara pernikahan, tabuik hoyak di pariaman, dan acara acara lain yang impelemtasinya tetang pemakaian adat, hal ini tidak jarang kita temui di berbagai daerah di seluruh negara indonesai sampai sampai negara indonesia adalah negara yang setiap aktifitas tidak pernah lewat dari ketentaun adat. Tetapi dalam hal ini penulih lebih tertarik untuk menuangkan pemikiran tentang adat yang ada di ranah minangkabau. Utamanya dalam hal pernikahan yaitu tentang pelaksanaan tradisi Mantaan Nasi Panambai di Padang Luar Nagari III Koto. Pelakanaan Tradisi *maanta nasi Panambai* ini secara garis besar dapat dilihat dari 5 point. Proses tradisi *maanta nasi panambai* yaitu *Nasi panambai* diantar ke rumah keluarga/ mamak laki laki, yang dilakukan oleh ibu ibu dari pihak perempuan sebanyak 4 cambuang nasi, 4 galeh sala bada, 4 galeh samba rendang dibungkus pakai basambek, 4 nasi tersebut diantarkan ke ibu dari calon mempelai laki laki, mamak kepala kaum pihak bako mempelai, laki laki mengantarkan nasi panambai memakai baju *sambek batngkuluak gadang*. Setelah itu nasi yang diantar tadi di tukar dengan beras, setelah itu mamak dari pihak perempuan memusyawarahkan hari yang dipakai untuk baralek. (Munir 2018)

Tujuan maanta nasi panambai adalah Untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi, Supaya pernikahannya di ketahui oleh orang banyak bukan hanya orang-orang terdekat saja, Supaya pernikahan beradat menurut adat salingka nagari. Jika seseorang baralek belum memakai adat, maka belum bisa memakai adat sebelum melakuakn alek tokok lutuik. Sebagai upaya pencegahan agar anak dan bako tetap bisa melakukan hubungan adat. Akibat tidak menjalankan maanta nasi panambai yaitu Anak tidak memiliki bako, bukan berarti memutus hubungan antara anak dan bakonya hanya saja antara anak dan bakonya tidak bisa melakukan hubungan adat, Orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat, Kurang harmonisnya hubungan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan karena merasa tidak menghargai adat yang ada.

Alasan tidak menjalankan maanta nasi panambai karena sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan maanta nasi panambai ini, dikarenakan: Tidak ada biaya yang cukup untuk melaksanakan adat tersebut dan masih banyak syaratsyarat dan adat-adat yang dibutuhkan dan memakan waktu yang lama dan Menikah di rantau. Sanksi Tidak Melakukan Tradisi Maanta Nasi Panambai yaitu Membayar satu katidiang , 2 atau 3 katidiang padi sesuai mufakat niniak mamak dan melaksanakan adat alek tokok lutuik.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Maanta Nasi Panambai di Padang Luar Pelaksanaan walimah diadakan menurut hukum adat, tetapi hukum adat yang dimaksud bukan termasuk kepada adat yang fasid tetapi termasuk kepada adat yang shahih. Menurut penulis, bahwa tradisi maanta nasi panambai dalam baralek adalah termasuk kepada golongan Urf Shahih. Hal ini berdasarkan syarat-syarat Urf dijadikan sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut: *pertama*, adat tidak bertentangan dan melanggar dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Mengenai pelaksanaan tradisi maanta nasi panambai ini tidak ada dalil yang melarang dan menyuruh terhadap perbuatan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Padang Luar ini dan juga tidak menimbulkan mafsadat yang terlalu besar. *Kedua*, Adat atau Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Berdasarkan adat yang ada di Padang Luar bahwa pelaksanaan maanta nasi panambai mengandung nilai-nilai kebaikan (maslahat) yaitu untuk memperkokoh hubungan silaturahmi antara anak dengan keluarga bakonya, karena kalau tidak melaksanakan maanta nasi panambai antara bako dan anak tidak dapat melaksanakan hubungan adat, dan anak tidak terlalu dekat dengan bakonya yang lain, hanya dekat dengan bako kontannya saja. Jika dilihat peran bako di Padang Luar ini penting supaya bisa melaksanakan adat yang berlaku di Padang Luar dan juga terjadi komunikasi dan hubungan silaturahmi yang semakin kuat, sebagaimana firman Allah Swt

yang memerintahkan kita agar saling kenal mengenal dalam al-Qur`an surat al-Hujurat: 13, yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dilihat dari segi kemashlahatan jika dikaitkan dengan maqashid syari`ah termasuk kepada setingkat tahsiniyah atau pelengkap dari pada kegiatan walimatul ‘ursy.

Ketiga, ‘Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Sesuai dengan adat yang berlaku di Padang Luar harus dijalankan oleh setiap mereka yang melaksanakan pernikahan. *Keempat*, Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti Urf harus telah ada sebelum penetapan hukum. Pemberlakuan adat ini sudah turun temurun dan merupakan adat yang berlaku di Padang Luar atas hasil keputusan dan kesepakatan ninik mamak dan perangkat adat Nagari tersebut.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi maanta nasi panambai merupakan aturan adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang terus dijaga dan dipandang baik oleh seluruh masyarakat yang ada pada masyarakat Padang Luar. Islam memandang sesuatu yang dikerjakan secara terus menerus dan dipandang baik oleh masyarakat disebut ‘urf. ‘Urf yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi maanta nasi panambai adalah ‘urf shahih karena telah memenuhi syarat-syarat dijadikannya ‘Urf sebagai landasan hukum. Menurut penulis sanksi yang diberikan yaitu sanksi membayar kapalo ameh berupa 2 atau 3 katidiang padi termasuk ‘urf sah, karena pemberian sanksi ini bertujuan agar nantinya masyarakat tidak mudah melanggar aturan adat. Selain itu sanksi bagi yang tidak menjalankan tradisi maanta nasi panambai ini menggunakan ‘urf khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.

Pada masyarakat Padang Luar, seperti yang dijelaskan di atas apabila ada pihak yang tidak menjalankan tradisi maanta nasi panambai maka akan diberikan sanksi. Adapun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk tidak memaksakan kehendak dan supaya anak kemenakan tidak menikah keluar sebaiknya menjalankan sanksi adat tersebut. Sanksi tersebut jika di bandingkan dengan melaksanakan adat lebih kecil biaya membayar denda dari pada menjalankan adat. Jika dilihat dari karakteristik hukum Islam, maka pelaksanaan tradisi

maanta nasi panambai tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakannya walaupun membutuhkan biaya untuk melaksanakannya namun itu tidak terlalu besar bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa yang *pertama*, Adat Basandi Syarak, syara' dengan gabungan Kitabullah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. *Kedua*, Adat Basandi Syara', syara' berdasarkan kitab Allah yang diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau. Mengimplementasikan Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam acara adat di ranah minangkabau itu sudah terlaksana dengan baik, dengan ketentuan selama tidak menyalahi dalam Al Qur'an dan As-Sunnah maka hal itu boleh dilakukan. Hukum adat keseluruhan peraturan yang menjelma dalam bentuk keputusan-keputusan dari kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, yang merupakan endapan dan kumpulan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan secara umum dalam masyarakat itu. Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, ungkapan yang menjadi dasar falsafah adat masyarakat Minangkabau, sebagai hasil dari pertautan antara adat dengan agama Islam. Basandi, berarti menjadi dasar dari sesuatu sehingga sesuatu itu menjadi kokoh. Syarak berarti agama Islam, Kitabullah berarti Al-Quran, sekaligus Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Realita dalam masyarakat Minangkabau bahwa Implementasi Hukum Islam totalitas dalam hukum perkawinan dijalankan oleh adat.

Daftar Pustaka

- Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, Rozin Falih Alify. 2023. "Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat." *JURNAL RICH VENDING* 12 (1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1093>.
- Albert, Albert, Iswantir Iswantir, Fauzan Ismail, and Zainir Zainir. 2022. "Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) Kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3 (11): 1002–13. <https://doi.org/10.59141/japendi.v3i11.1286>.
- Amali, Dasril Da. 2022. "Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Persepektif Adat Basandi Syara'syara'basandi Kitabullah (Abs-Sbk) Di Kecamatan Xiii Koto Kampar." Uin Suska Riau.
- Asrinaldi, Asrinaldi. 2019. "Reinterpretasi Falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Program Dan Kegiatan Pemerintahan Daerah." In *International Conference on Local Wisdom-2019*.

Asrinaldi, Asrinaldi, and Yoserizal Yoserizal. 2020. "Problems with the Implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33 (2): 162–73.

Bakti Setiawan, Dian, and Neneng Oktarina. 2023. "PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT." *UNES Journal of Swara Justisia* 6 (4): 547. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.300>.

Chaniago, Putra. 2021. "Dakwah Berbasis Konten Lokal: Analisis Ceramah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20 (2): 176. <https://doi.org/10.29300/syr.v20i2.3111>.

Darwis, Yuliandre. 2013. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*. Gramedia Pustaka Utama.

Falah, Butiras. 2021. "ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU: IMPLEMENTASI ADAT BASANDI SYARAK-SYARAK BASANDI KITABULLAH (ABS-SBK) DI ORGANISASI BUNDO KANDUANG NAGARI TANJUANG BONAI, KECAMATAN LINTAU BUO UTARA, KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT 1976-2018." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Januar, Januar. 2017. "ANALISIS NILAI-NILAI TRADISI TURUN MANDI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI KANAGARIAN SELAYO KAB. SOLOK." *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1 (2): 187–200.

Khairani, Fitri. n.d. "Peran Pucuk Adat Dalam Pemerintahan Desa Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat(1974-2016)." <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/28484>.

Khanizar, Khanizar. 2019. "Destination of Cultural Tourism at Pariangan Based Upon Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah." In *Proceedings of the 2nd International Conference on Local Wisdom, INCOLWIS 2019, August 29-30, 2019, Padang, West Sumatera, Indonesia*.

Kurniawan, Rafiq, Shofy Abiyah, Dendi Putra Adriyan, Wita Okta Sari, and Mhd Varel Wijaya. 2023. "PENGARUH AKULTURASI BUDAYA MINANGKABAU PADA ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG." In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*, 2:364–74.

Munir, Miswar. 2018. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Petatah Petitih Adat Minangkabau (Alternatif Membangun Pendidikan Berkarakter)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 14 (1): 95–104.

Nelmaya, Nelmaya. 2018. "Kembali Ke Nagari Rekonstruksi Masyarakat: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Studi Aplikasi Dan Formulasi Perda Pemerintahan Sumatera Barat No 9 Tahun 2000)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* 11 (1): 85–98.

Puspita, Mega. 2023. "Strategi Penyiaran Islam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *JURNAL AKADEMIKA* 4 (1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3122/jak.v4i1.54>.

Rahmadani, Suci, and Hasrul Hasrul. 2021. "Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Dalam Melestarikan Budaya Minangkabau." *Journal of Civic Education* 4 (2): 163–72.
<https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>.

Sesmeri, Fitria. 2022. "Implementasi Pembelajaran Pai Berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Smkn 1 Palembayan, Kec. Palembayan, Kab. Agam." *KOLONI* 3 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/koloni.v1i3.205>.

Wimra, Zelfeni. 2017. "REINTEGRASI KONSEP MAQASHID SYARI'AH DALAM ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (2): 191. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>.

Yohanis. 2020. "Pembinaan Nilai - Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan Di Kenagarian Situjuh Gadang Kec Limo Nagari Kab.Lima Puluh Kota." *Exklopedia Jurnal* 02 (02).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v2i2.389>.

Yuhaldi, Yuhaldi. 2022. "Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling: Special Issue (General)* 04 (06). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10055>.